

**PEMBERLAKUAN SEMINAR DARING DAN ATURAN PENILAIAN KHUSUS  
TENTANG SEMINAR KERJA PRAKTIK SELAMA PANDEMI COVID-19  
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**SEMINAR KERJA PRAKTIK SECARA DARING**

Selama masa pandemic Covid-19 ini penyelenggaraan Seminar Kerja Praktik dilakukan secara daring, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Seminar KP Daring dilakukan menggunakan media zoom, google meeting, skype dll dengan dosen pembimbing KP atau mahasiswa terkait sebagai host nya.
2. Telah melakukan publikasi / membuat pengumuman untuk mengundang mahasiswa untuk menghadiri Seminar KP daring sebagai peserta.
3. Peserta seminar KP Daring minimal berjumlah 5 mahasiswa yang dibuktikan melalui aplikasi daring yang digunakan. Peserta mengikuti seminar KP daring sejak 5 menit sebelum pelaksanaan seminar dan mengikuti hingga akhir.
4. Memaparkan hasil kegiatan KP dalam bentuk presentasi menggunakan slide presentasi ataupun video dengan fitur sharescreen. Sedangkan pada saat sesi tanya jawab mahasiswa menayangkan kamera dan terlihat wajahnya.

Tata tertib Pelaksanaan Seminar KP :

1. Bagi mahasiswa Seminar KP daring yang mempresentasikan hasil KP diberi waktu tidak lebih dari 30 menit (15 menit presentasi dan 15 menit tanya jawab).
2. Bagi peserta Seminar KP daring yang mengikuti Seminar KP daring harus mengikuti seminar sejak awal hingga akhir untuk mendapatkan klaim kehadiran kartu mengikuti seminar daring. Peserta Seminar kan dipresensi secara online menggunakan file tambahan di berita acara untuk bisa di klaim ke koordinator KP.
3. Mahasiswa wajib memakai atasan putih dan bawahan hitam dan selama Seminar Daring terlihat wajahnya, sedangkan peserta seminar tetap harus berpakaian sopan.
4. Mahasiswa dan peserta seminar mempersiapkan dengan baik fasilitas daring ini dengan support koneksi internet yang memadai.

**ATURAN PEMBERLAKUKAN PENILAIAN KHUSUS BERKAITAN DENGAN  
KETERLAMBATAN PENYELEGGARAAN SEMINAR KERJA PRAKTIK DI MASA  
PANDEMI COVID-19**

1. Perhitungan keterlambatan seminar KP di masa pandemi covid-19 ini berkaitan dengan *periode khusus*, yakni sejak pelaksanaan aktivitas kuliah dari rumah tanggal 23 Maret 2020 hingga satu minggu setelah aturan ini diumumkan yakni tanggal 27 Juni 2020\*.

2. Jika mahasiswa yang seharusnya terjadwal melaksanakan seminar KP di *periode khusus* tersebut, maka tetap akan diberlakukan aturan penilaian seperti pada poin selanjutnya.
3. Seminar KP yang dilaksanakan lebih dari 3 minggu berdasarkan aturan di poin 1 dan 2 akan dikenakan sanksi pengurangan nilai dengan ketentuan:
  - $\leq 3$  minggu -> 100%
  - 3-7 minggu -> 80%
  - 7-11 minggu -> 60%
  - 11-16 minggu -> D (lulus)
  - $> 16$  minggu -> mengulang KP
4. Aturan ini diatur untuk memberikan pemakluman kepada mahasiswa namun tetap menggunakan asas keadilan, Prodi mendorong kepada seluruh mahasiswa terkait untuk bersegera menyelenggarakan Seminar Kerja Praktik setelah aturan ini diumumkan.